



**BERKEADILAN SEBAGAI KONSEPSI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM  
UPAYA PENURUNAN KONFLIK KELUARGA DI ERA PANDEMI  
(Telaah Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah  
Atas QS. Al-Nisa' 4:129)**

**Abdul Basid**  
abdul.basid.fs@um.ac.id  
Universitas Negeri Malang

**Kata Kunci :**

*Keadilan,  
Pendidikan,  
Karakter,  
Konflik,  
Keluarga*

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sikap sebagian kalangan yang pro dan kontra terhadap konsepsi berkeadilan dalam Al-Qur'an. Peneliti menemukan bahwa kedua sikap ini tampaknya saling bertentangan. Penelitian ini untuk menjawab problem tersebut menggunakan pemikiran Quraish Shihab sebagai mufassir dan cendekiawan muslim. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang poligami dalam Al-Qur'an. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep berkeadilan dalam rumah tangga, analisis penafsiran terhadap surah An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 dalam tafsir Al-Misbah. Menurut beliau sikap berkeadilan sebagai salah satu konsepsi berkeadilan dalam pendidikan berkeadilan, poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan darurat dan yang duduk disamping pintu daruratpun haruslah mereka yang memiliki pengetahuan dan kemampuan membukanya serta harus mendapat izin dari pilot. Itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang amat sangat membutuhkan, dan dengan syarat cukup rumit. Objek Tulisan ialah tafsir QS 4:129 perspektif mufassir Indonesia kontemporer yang diwakili oleh M.Quraish Shihab sebagai pemecahan masalah atas konflik keluarga dalam memahami QS 4:129. Untuk membatasi kajian dalam tulisan ini maka, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode tafsir tematik maudu'i untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang konsepsi berkeadilan dalam pendidikan berkeadilan dalam rumah tangga dalam Al-Qur'an.

**BAB I. PENDAHULUAN**

Mendengar kata poligami terasa sudah tak asing lagi bagi kita, selaku penulis. Saat ini banyak berita yang beredar tentang kekerasan rumah tangga karena poligami. Apalagi dalam kondisi covid, dimana pekerjaan sudah banyak yang mengurangi para karyawan, dan tentu saja ini menjadi masalah bagi kepala keluarga atau seorang ayah yang melakukan poligami. Sebenarnya apakah melakukan poligami adalah boleh dan sah hukumnya ?. Boleh dan tidaknya melakukan poligami menjadi salah satu topik pembahasan yang sangat menarik. Jika kita mengulas kembali mengenai praktik



poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tidak lain adalah untuk tujuan tertentu dan tentu saja berdasar atas perintah Allah SWT. Melihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Dan boleh melakukan poligami akan tetapi dengan syarat atau ketentuan yang ketat. Dan hal itu tercantum dalam KHI.

Seluruh ulama' baik yang klasik maupun modern, menjadikan dasar Al-Qur'an sebagai ditemukannya sebuah kata "poligami". Dari sini terdapat suatu hal yang menarik, dan dapat kita simpulkan, mereka berpaku pada satu dasar yang sama, akan tetapi *finish* dengan pemikiran yang berbeda-beda. Menurut Khaled Abou el Fadl yang secara singkatnya adalah "Siapapun tidak akan bisa menghindarkan diri dari suatu kenyataan bahwa perintah Tuhan selalu bertumbuh pada teks. Sementara dari teks tersebut selalu bertumbuh pada sebuah alat yang disebut dengan bahasa. Dan hal itu akan terjadi seterusnya di dalam perkembangan zaman. Maka dari itu, yang menjadi persoalan bukan mengenai silang pendapat itu sendiri, akan tetapi adanya suatu fakta yang menunjukkan terkadang seorang pembaca mencoba menutup rapat teks dalam pengakuan makna tertentu atau memaksa untuk melakukan penafsiran tunggal."<sup>1</sup>

Pernyataan Khaled Abou el Fadl di atas, relevan untuk melakukan suatu pemahaman terhadap poligami. Karena mengingat, permasalahan berpoligami dalam masyarakat selalu menuai kontroversi. Banyak referensi dari kitab maupun artikel yang ditulis oleh para pakar ilmu, namun setiap pembahasan yang dilontarkan senantiasa memiliki asosiasi-asosiasi tertentu dengan gambaran emosi yang berbeda-beda. Padahal jika dilihat dalam sebuah aspek, berpoligami adalah tindakan boleh (*ibahah*), bukan sunnah dan bukan juga wajib.<sup>2</sup> Mengulas sedikit dengan dasar Al-Qur'an, ditemukan sebuah ayat yang menjelaskan tentang bolehnya berpoligami, yaitu ayat dalam QS. An-Nisa' : 3. Dalam ayat tersebut, diterjemahkan secara jelas, bahwasannya seorang laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu orang dan dibatasi dengan 4 orang. Dan tidak lupa dengan syarat, berlaku adil.

Konsepsi adil dalam poligami mengandung 2 unsur jenis keadilan, yakni keadilan etis dan teologis. Keadilan etis jika berkaca pada KBBI memiliki pengertian yang sama dengan etika. Sedangkan pengertian dalam berpoligami, bahwasannya keadilan yang berlandaskan maslahat tertinggi yang menentukan perilaku manusia. Sedangkan keadilan teologisnya adalah keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh

<sup>1</sup> Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010), hlm.2.

<sup>2</sup> Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, hlm.2.



para teolog dan berkaitan dengan kehendak Allah SWT.<sup>3</sup> Disebutkan praktik keadilan dalam berpoligami terdapat di surat An-Nisa' ayat 129. Dimana secara singkatnya menjelaskan, bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa adil kepada seluruh istrinya tentang hal mencintai. Begitu juga tanpa disadari di QS. An-Nisa' ayat 3 memiliki sudut pandang yang sama.<sup>4</sup>

Dari penjelasan diatas, pasti akan timbul banyak sekali pertanyaan pada sudut baca di artikel ini. Pertanyaan yang sering kali terlontar adalah ; Apakah hal tersebut sudah final dari Allah SWT ?, Bagaimana mengenai Rasulullah SAW.yang menikah dengan 9 oran istri, sedangkan dalam QS. An-Nisa : 3 memiliki batasan 4 ?, dan bagaimana konsep dan arti keadilan yang difirmankan oleh Allah SWT.dalam QS. An-Nisa ayat 3 dan 129 ?. pertanyaan tersebut sering kali terlukis dalam pemikiran manusia, ketika melihat secara langsung terjemahannya. Kami selaku penulis menyadari bahwasannya dalam melihat terjemah Al-Qur'an secara langsung berdasar ayat, pasti akan memberikan kesimpulan berdasar apa yang dibaca dan bukan berdasar pada kisah atau penafsirannya.

Dalam hal ini, kami selaku penulis akan membantu pembaca untuk memaparkan secara lengkap bagaimana penafsiran dalam penjelasan secara lugas yang berkaitan judul artikel kami, "Kontribusi Qs. An-Nisa'4:129 Dalam Penurunan Konflik Keluarga di Era Pandemi" dengan mengambil dari sudut pandang M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah di QS. An-Nisa ayat 129. Kami berharap tidak lain dari artikel ini, semoga dapat membantu menambah pemahaman para pembaca mengenai lebih jauh tentang poligami dalam islam.

---

<sup>3</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007), hlm.16.

<sup>4</sup> Tri Puspitasari, *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparansi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)*, (ponorogo, 2020), hlm.10.



## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### **Muhammad Quraish Shihab : Profil, Kekurangan, dan Kelebihan**

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A. lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Berasal dari keturunan Arab Quraisy-Bugis, yang merupakan masih keturunan Nabi Muhammad Saw. Lahir dari pasangan Prof. Abdurahmah Shihab dan Asma Aburisy, putra keempat dari 12 bersaudara.<sup>5</sup> Ayahnya adalah seorang guru besar dalam bidang tafsir yang pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Alauddin Makasar. Seperti diketahui, IAIN Alauddin Makasar termasuk perguruan tinggi Islam yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Abdurrahman Shihab juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), yakni universitas Islam swasta terkemuka di Makasar.<sup>6</sup>

Prof. Dr. M. Quraish Shihab memutuskan untuk terjun dalam bidang tafsir Al-Qur'an tidak lain termotivasi dari ayahnya sendiri. Ayahnya sering sekali menitihkan sebuah perhatian kepada anak-anaknya dengan memberikan sebuah petunjuk dalam teori keagamaan. Cara ayahnya supaya mengenalkan kepada anak-anaknya tentang agama, beliau memiliki cara yang sangat menari, yaitu dengan duduk bersama dan bersantai dengan berbicara tentang hal-hal konseptual keagamaan.<sup>7</sup> Maka tidak heran, jika anak M. Quraish Shihab bernama Najwa Shihab adalah seorang yang pintar dalam menelaah, berdiskusi, serta menemukan solusi dari suatu masalah. Dengan keberhasilannya M. Quraish Shihab untuk terjun dalam bidang Tafsir Qur'an tentu saja tidak akan terlupakan dengan istrinya yang terus mendukungnya. Istrinya bernama Fatmawati. Dari pasangan ini, lahirlah 5 anak, yaitu Najela, Najwa, Nasywa, Nahla, dan Ahmad.

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1969 dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Quran al-Karim*. Pada tahun 1982 meraih gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir. Pengabdian di bidang Pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kala itu masih berupa Institut pada tahun 1992-1998. Kiprahnya tak terbatas di lapangan akademis.

Beliau pernah pulang ke Indonesia dengan membawa gelar S2, oleh ayahnya

<sup>5</sup> M.Quraish Shihab, *Mukjizat Al-Quran: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, Edisi ke-2) hlm. 297

<sup>6</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), Cet. I, hal.31.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 2007), Cet. II, hal.14.



Quraish Shihab ditarik sebagai Dosen IAIN Alauddin Makasar, kemudian mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor (1972-1980). Semasa mendampingi ayahnya yang berusia lanjut, ia menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertis) wilayah VII Indonesia Timur. Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali lagi ke Universitas Al-Azhar untuk menempuh program doctoral. Hanya dua tahun waktu yang dibutuhkannya untuk merampungkan jenjang pendidikan strata tiga itu. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Baq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*. Dia meraih gelar doctornya dengan nilai akademik terbilang istimewa. Yudisiumnya mendapat predikat *summa cum laude* dengan penghargaan tingkat I. dan hasilnya, beliau tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an di Universitas Al-Azhar<sup>8</sup>.

Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (Pusat). Pada tahun 1985-1998 menjabat sebagai MPR-RI 1982-1987 dan 1987-2002, beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, lebih dari 20 buku telah ditulis dari tangannya kemudian menjadi anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (1989- sekarang), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988-1996). Anggota MPR RI (1992-1987, 1987-2002), anggota Badan Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994- 1998), anggota Dewan Syari'ah Bank Muamalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) Jakarta. Guru Besar Ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1993). Beliau juga pernah menjabat sebagai menteri agama RI masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan BJ, kemudian dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Beliau juga dikenal sebagai penulis yang produktif, lebih dari 20 buku telah ditulis dari tangannya. Di antara yang paling legendaris adalah *"Membumikan Al-Quran* (Mizan, 1994). *Lentera Hati* (Mizan, 1994), *Wawasan Al-Quran* (Mizan, 1996), dan *Tafsir Al-Misbah* (15 jilid, Lentera Hati, 2003).

Pemikiran Prof. Dr. Quraish Shihab sering menuai kontroversi, diantaranya budaya mengenakan jilbab. Menulis buku *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Lentera hati, 2012). Berpendapat bahwa pakaian wanita muslimah cukup dengan pakaian yang terhormat.

---

<sup>8</sup> Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm.237.



### Karya Tulis M. Quraish Shihab

- 1 Studi Kritis Tafsir al-Manar Karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha (1994).<sup>9</sup>
- 2 Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Karya ini merupakan kumpulan makalah dan artikel selama rentang waktu tahun 1976-1992. Isinya mengenai berbagai persoalan kehidupan.<sup>10</sup>
- 3 Untaian Permata buat Anakku: Pesan Al-Qur'an untuk Mempelai (Bandung: alBayan, 1995). Latar belakang terbitnya buku ini adalah permintaan putrinya yang akan melangsungkan pernikahan. Anak putrinya mengharapkan agar ayahnya menggoreskan pena untuk mereka, nasehat dan petuah yang berkaitan dengan peristiwa bahagia yang akan mereka hadapi.<sup>11</sup>
- 4 Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: 1994). Isinya merupakan kumpulan rubric "Pelita Hati", yang diasuhnya pada harian Pelita, yang terbit di Ibukota.<sup>12</sup>
- 5 Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. (Bandung: Mizan, 1996). Buku tersebut berisi wawasan Al-Qur'an tentang pokok-pokok keimanan, kebutuhan pokok manusia dan masyarakat, aspek-aspek kegiatan manusia, soal-soal penting umat.<sup>13</sup>
- 6 Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI (Bandung: Mizan, 1997). Buku ini memuat dua puluh topic yang semuanya berkaitan dengan puasa dan dikemas dengan metode dialog<sup>14</sup>.
- 7 Mu'jizat Al-Qur'an ditinjau dari aspek kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan pemberitaan ghaib (1997).
- 8 Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999). Berisi kumpulan jawaban atas pertanyaan seputar shalat, puasa, zakat dan haji yang diajukan oleh pembaca harian republika melalui rubric dialog jum'at.<sup>15</sup>
- 9 Tafsir al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- 10 Perempuan (2005). Dalam buku ini dijelaskan berbagai persoalan yang menjadi

<sup>9</sup> Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. VII, hlm. 166.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, hal.13

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai, (Bandung: Mizan, 1998) cet. IV, hal.5.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, Lentera Hati dan Hikmah Kehidupan, (Bandung: Mizan, 1997), hal.5.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1996), hal. xi.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, Sahur Bersama M. Quraish Shihab, (Bandung: Mizan, 1997), hal.5.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999), hal. vii.



- bahan pembicaraan dan diskusi tentang perempuan.<sup>16</sup>
- 11 Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998).
  - 12 Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998).
  - 13 Pengantin Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
  - 14 Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
  - 15 Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000).
  - 16 Dll

#### **Karya Ilmiah Bidang Ilmu Tafsir ; M. Quraish Shihab**

- 1 Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung pandang, IAIN Alauddin, 1984).
- 2 Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994)
- 3 Membumikan Al-Qur'an Jilid 2, Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011)
- 4 Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996)
- 5 Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996),
- 6 Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997)
- 7 Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999)
- 8 Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- 9 Al Lubab, Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'an (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012)
- 10 Al-Lubâb, Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008)
- 11 Al-Qur'an dan Maknanya Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010)

#### **Tafsir Al-Misbah ; Gambaran Umum, Motivasi Penulisan, Metode Penafsiran**

Pada awal proses penulisan tafsir al-Misbah, Quraish Shihab diminta untuk menjadi pengasuh dari rubrik "Pelita Hati" pada harian Pelita, pada tahun 1980-an. Uraian-uraian yang disajikan menarik banyak pihak, karena memberikan nuansa yang sejuk. Pada

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. xiii.



tahun 1994, kumpulan dari tulisannya itu diterbitkan oleh penerbit Mizan dengan judul *Lentera Hati*, yang ternyata menjadi *best seller* dan mengalami cetak ulang beberapa kali. Kumpulan dari rubrik *Pelita Hati* diterbitkan dengan judul *Lentera hati*, yang mana sebagian besar isi buku tersebut banyak diadopsi dalam penulisan tafsir al-Misbah. Dari sinilah tampaknya proses penulisan tafsir al-Misbah itu dimulai.<sup>17</sup>

Karya ini diberi judul: *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, yang kemudian biasa disingkat dengan tafsir al-Misbah. Pemilihan al-Misbah sebagai nama tafsirnya, bukan tanpa dasar sama sekali. Sebagaimana yang diketahui, nama ini berasal dari bahasa arab yang artinya lampu, pelita, lentera yang berfungsi memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan dalam mencari petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup.

Tafsir ini terdiri dari 15 jilid yang membahas 30 juz, *Tafsir al-Misbah* dicetak pertama kali pada bulan sya'ban 1421 H/November 2000 M yang diterbitkan oleh penerbit *Lentera Hati*. Adapun bahasa yang digunakan dalam tafsir ini adalah bahasa Indonesia serta penyusunan ayat-nya disesuaikan dengan susunan yang ada dalam susunan mushaf Utsmani. *Tafsir al-Misbah* adalah sebuah tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh tafsir terkemuka Indonesia. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.<sup>18</sup>

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab memperjelas makna-makna yang dikandung oleh satu ayat dengan menunjukkan betapa serasi hubungan antar kata dan kalimat-kalimat yang satu dengan lainnya. Dia menafsirkan Al-Qur'an menggunakan penyisipan-penyisipan kata dan atau kalimat. Quraish Shihab menganggap hal ini perlu dilakukan karena gaya bahasa Al-Qur'an cenderung i'jaz (penyingkatan) dari pada itnab (memperpanjang kata). Banyak sekali redaksi ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan apa yang dikenal ihtibak yakni menghapus satu kata atau kalimat karena telah ada pada redaksinya, kata atau kalimat yang dapat menunjuk kepadanya.

Banyak sekali para pakar ilmu pengetahuan mengambil penafsiran ayat Al-Qur'an dari para mufassir, salah satunya tafsir Al-Misbah untuk menelaah lebih jauh ayat-ayat

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003) Vol. 1, hlm. V.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*, .hlm. V.



Al-Qur'an yang masih global, sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan salah satunya tidak lain bertujuan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi. Seperti permasalahan poligami, pembagian zakat, shalat, pembagian harta waris, konsep dalam berjihad, perkawinan beda agama, memimalisir pertikaian antar sauda muslim, menghadapi kesulitan dalam hidup, dll.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, satu kesepakatan, bahwa satu-satunya buku tafsir Indonesia yang paling banyak diminati adalah Tafsir al-Mishbah: dari mulai kalangan menengah sampai kalangan terdidik.<sup>19</sup> Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa Tafsir al-Mishbah adalah tafsir yang sangat penting di Indonesia, yang tentunya memiliki banyak kelebihan. Di antaranya:

1. Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau internasional.
2. Quraish Shihab meramu tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya, dan meraciknya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para penikmatnya.
3. Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, dia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat.
4. Quraish Shihab juga menyebutkan riwayat dan orang yang meriwayatkannya dan masih banyak keistimewaan yang lain.
5. Dalam menafsirkan ayat Quraish Shihab tidak menghilangkan korelasi antar ayat dan antar surat.<sup>20</sup>

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Tafsir al-Mishbah, tafsir ini juga memiliki berbagai kelemahan, diantaranya;

1. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraish dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat dan kisah Nabi Shaleh dalam tafsir surat al-A`raf ayat 78.
2. Menurut sebagian sementara Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraish dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Quraish Shihab digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab,

<sup>19</sup> M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, (Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010), hal.668.

<sup>20</sup> Hamdani Anwar, *Telaah Kritis Tafsir Al-mishbah*, (Jurnal Mimbar Agama dan Budaya vol XII, No. 2, 2001), 45.



takdir, dan isu-isu keagamaan lainnya. Namun, menurut penulis sendiri, tafsiran ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam itu sendiri.<sup>21</sup>

Motivasi penulisan tafsir al-Mishbah diantaranya berawal dari keprihatinan M. Quraish Shihab atas sikap yang berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia tentang ketertarikannya terhadap Al-Qur'an, tetapi sebagian besar mereka hanya berhenti pada pesona bacaan Al-Qur'an ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci ini diturunkan hanya untuk dibaca. Padahal tidak hanya dibaca, hendaknya disertai dengan kesadaran bertadzakkur dan bertadabbur. Selain itu tidak sedikit umat Islam di Indonesia memiliki ketertarikan luar biasa terhadap makna-makna Al-Qur'an, namun dihadapkan pada kendala waktu yang tidak cukup untuk terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu pendukung guna memahami Al-Qur'an secara langsung dan langkanya buku-buku rujukan yang memadai dari segi cakupan informasi, kejelasan dan bahasa yang tidak bertele-tele mengenai Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Dari kenyataan itu melahirkan motivasi M. Quraish Shihab untuk menulis sebuah tafsir Al-Qur'an dengan tujuan agar dapat membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar mengenai pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Maka ditulislah Tafsir al-Mishbah yang salah satu kekuatannya terletak pada kemampuannya menjelaskan tema pokok surah-surah Al-Qur'an dan tujuan utama dari pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayatnya, dengan harapan bisa menjadi penerang bagi mereka yang mencari petunjuk dan pedoman hidup.<sup>23</sup>

Metode penafsiran yang digunakan dalam buku tafsir karya M. Quraish Shihab terdapat 3 metode. Metode tiga ini telah berkembang dikalangan penulis tafsir Al-Qur'an. Ketiga metode tafsir tersebut, adalah metode tahlili, muqaran, dan maudhu'i. Metode pertama yang dilakukan adalah melakukan penafsiran dengan mengurutkan ayat pada Al-Qur'an. Kemudian metode kedua, dilakukan metode komparatif dengan cara memaparkan berbagai pendapat dari orang lain, baik pendapat klasik maupun kontemporer. Dan metode yang terakhir adalah dengan menggunakan metode maudhu'i, yaitu dilakukan dalam bentuk memberikan penjelasan tema pokok-pokok surah Al-Qur'an atau dapat diartikan tujuan utamanya adalah dimana berkisar dari sekeliling ayat di surah tersebut untuk membantu meluruskan kekeliruan dan dapat menciptakan kesan yang benar.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> Anwar, *Telaah Kritis Tafsir Al-mishbah*, hlm.46.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. I, hal. viii-x

<sup>23</sup> Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008), Cet. I, hal.28.

<sup>24</sup> Rifki Rohmatun Nikmah, *Poligami dalam Prespektif M. Quraish Shihab*, (Curup : 2019), hlm.46.



### BAB III. PEMBAHASAN

#### Memahami kembali Ayat, Munasabah, Asbabun Nuzul, Tafsir QS. An-Nisa'4 : 129

Syari'at poligami termasuk salah satu problema klasik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan di seluruh dunia. Dari lahirnya perdebatan disetiap individu menghasilkan 3 pandangan secara umum. Pandangan pertama, yang menyetujui melakukan poligami secara longgar atau bebas. Sebagian dari golongan ini bahkan menganggap poligami memiliki hukum sunnah, yakni mengikuti perilaku nabi Muhammad saw. Syariat keadilan yang semakin eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an cenderung diabaikan atau hanya sebatas argumen verbal tanpa memahami tafsir yang telah dituliskan dan ditelaah oleh para mufassir. Pandangan kedua, membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan beberapa syarat, antara lain adalah keadilan yakni pemenuhan hak ekonomi dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama serta keharusan mendapat izin dari istri dan beberapa syariat lainnya. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak.<sup>25</sup>

Tujuan awal poligami dan praktiknya yang dilakukan laki-laki muslim sedikit banyak mengalami penyimpangan dari sumber hukum Al-Qur'an, termasuk salah satunya dapat terjadi konflik dan dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, apalagi rawan sekali di era kritis saat ini, yakni dunia masuk ranah virus Covid-19. Dengan sebab, pelaku poligami mengabaikan persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum melakukannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa fakta bahwa laki-laki memilih poligami karena keinginan pribadi untuk beristri lebih dari satu dan tujuannya bukan untuk ibadah, namun lebih terfokus kepada obsesi syahwat. Sebagai contoh, seorang laki-laki di Klaten sengaja memalsukan identitas dengan cara mengaku masih perjaka untuk mengambil hati perempuan beserta keluarganya, setelah perkawinan berlangsung, pihak KUA dan keluarga perempuan mengetahui identitas asli laki-laki tersebut sudah mempunyai istri. Akhirnya pihak KUA dengan diwakili keluarga perempuan tersebut mengajukan permohonan pembatalan pernikahan ke Pengadilan Agama.<sup>26</sup>

Jika ditanya, bagaimana kontribusi ayat 129 Qs. An-Nisa' dapat menjadi solusi penurunan kekerasan dalam rumah tangga? jawabannya cukup singkat, yaitu kepala keluarga berusaha untuk tetap berlaku adil dan senantiasa berlaku baik dan memelihara diri, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Dan jika seorang suami pernah melakukan sebuah ketidakadilan terhadap beberapa istrinya, maka Allah menyuruhnya

<sup>25</sup> Tri Puspitasari, *Poligami dalam Al-Qur'an (Studi Komparansi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)*, (ponorogo, 2020), hlm.4.

<sup>26</sup> Daromi, Purwadi, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.3, No 2, Oktober 2019, hlm.104-112.



untuk tetap meningkatkan takwa dalam berbagai kondisi, karena Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>27</sup>

Menurut Hamka, dalam QS. An-Nisa' ayat 3 lebih menekankan bahwa islam menganjurkan pernikahan monogami. Ulama modern lain yang memandang bahwa poligami tidak bisa dijadikan kebebasan semena-mena adalah Sayyid Qutb, dalam kitab tafsirnya *Fi Zilal Al-Qur'an* dijelaskan bahwa syariat poligami hadir untuk membatasi kaum muslim agar tidak menuruti nafsunya saja dengan mempunyai banyak istri. Jaman dulu mayoritas laki-laki arab mempunyai istri sampai 10, lalu nabi mengisyaratkan kepada mereka untuk memilih 4 saja dan menceraikan yang lain.<sup>28</sup> Perlu diingat teman-teman, tujuan berpoligami sebenarnya boleh, asalkan kita sebagai pelaku poligami sudah memiliki persetujuan kepada istri dan berjanji mampu untuk memberikan keadilan bagi setiap istri tanpa mengistimewakan satu dari yang lainnya. Terutama dalam hal cinta. Jika melakukan poligami hanya berdasar nafsu, sebaiknya jangan dilakukan.

Kisah poligami jika diambil dari kisah Rasulullah SAW. tentu tujuannya sudah berbeda lagi dengan keadaan kita sekarang. Pada zaman Rasulullah SAW., beliau melakukan poligami dengan syarat tertentu dan terkhusus, tentu tidak lain adalah untuk kepentingan agama dan berdasarkan atas perintah dari Allah SWT. Tujuan lengkapnya beliau melakukan poligami adalah, sebagai berikut :

- 1 Ada kondisi bahwa yang dilakukan Nabi Saw. memiliki sifat khusus dan tidak bisa (boleh) diikuti oleh umatnya. Kondisi ini seperti menikahi perempuan hingga sembilan orang Istri, tidak bolehnya janda Rasulullah Saw dinikahi oleh siapapun, keluarga Rasulullah Saw. tidak boleh menerima zakat dan lain sebagainya. Dengan demikian, akan menjadi sangat berlebihan apabila seseorang yang melakukan poligami selalu menisbatkannya pada praktik poligami Nabi Saw, terlebih jika penisbatan tersebut diikuti klaim bahwa Nabi Saw menyunahkannya.
- 2 Dengan berpoligami, maka dakwah Islamiyah bisa lebih mudah menyentuh masalah-masalah keperempuanan. Hal ini akan lebih menyempurnakan misi dakwah yang beliau emban untuk seluruh umat manusia, termasuk kaum perempuan.
- 3 Poligami yang dilakukan Rasulullah memiliki tujuan politis. Dengan menikahi perempuan-perempuan dari beberapa suku, Rasulullah mendapat banyak keuntungan dari sisi politis. Apalagi jika perempuan tersebut berasal dari suku

<sup>27</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Jakarta, Depok : Gema Insani).cet 1 1999. Cet 2 2005.hlm.814.

<sup>28</sup> Sayyid Qut b, *Tafsir Fi zila Al-Qur'an II* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.288.



Qurays, yang kala itu memiliki posisi kuat di jajaran suku-suku Arab. Pada masa itu, sesuatu yang menjadi kebijakan pemimpin Qurays hampir selalu disetujui oleh suku-suku lainnya. Demikian pula jika suku Qurays memberikan perintah, maka suku-suku lain tidak berani menentangnya.

- 4 Selain menyempurnakan syariat Islam yang berhubungan dengan masalah keperempuanan, maka dengan poligami Rasulullah Saw juga mencoba menghapus tradisi yang kala itu menjadi trend di kalangan masyarakat Arab, yaitu tradisi memungut anak. Dengan menikahi para janda, diharapkan tradisi memungut anak bisa terhapuskan. Hal ini dikarenakan apabila janda yang dinikahi memiliki anak, maka status anak dari janda tersebut bukan lagi sebagai anak pungut, melainkan sebagai anak sendiri yang memiliki hak-hak hukum berbeda dengan anak pungut.<sup>29</sup>

Dengan Poligami, Rasulullah Saw. memberikan teladan kepada umatnya tentang beberapa hal, diantaranya :

- a. Wajib berbuat adil terhadap istri dan anak-anak;
- b. Suami wajib menghormati pendapat istri;
- c. Suami diajarkan untuk membantu tugas istri dalam mengurus lika-liku keluarga ; dan
- d. Suami sanat dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyakiti, baik batin maupun fisik istri.<sup>30</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri antara ayat QS. An-Nisa' ayat 3 berkesinambungan pembahasannya dengan QS. An-Nisa ayat 129, yaitu menolak poligami dengan alasan pelaku poligami tidak akan bisa melakukan keadilan yang sama kepada istri yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi untuk kali ini, kami selaku penulis akan memberikan pembahasan secara lugas, teoritis, dan rinci yang terfokus pada QS. An-Nisa ayat 129, beserta asbabun nuzul dan tafsirnya. Tafsir artikel kali ini terfokus mengambil pada referensi tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Syihab. Bunyi QS. An-Nisa' ayat 129 :

وَأَنْ تَسْتَبِيحُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا  
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

<sup>29</sup> Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010), hlm.5.

<sup>30</sup> Sunaryo, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, hlm.6.



“Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adi di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’ : 129)

Pembahasan tentang poligami yang terdapat pada Qs. An-Nisa’ ayat 129 yang menegaskan bahwa perihal kecenderungan mencintai, laki-laki tidak akan bisa adil terhadap seluruh istrinya. Ayat ini tidak bermaksud melarang poligami tetapi menjelaskan bahwa manusia mempunyai keterbatasan dalam berbuat adil, meskipun ia berusaha untuk adil. Ayat ini bisa menjadi pertimbangan laki-laki sebelum memutuskan untuk menikah lagi atau melakukan poligami.

#### **Munasabah; Qs. An-Nisa’4 : 129**

Sebelum masuk pembahasan Munasabah Qs. An-Nisa’ 4: 129, kita perlu mengulas sedikit tentang apa itu Ilmu Munasabah. Ilmu munasabah mengandung pengertian yang maknanya dekat, serupa, mirip, rapat atau sama artinya dengan mendekatkannya dan menyesuaikannya. Misalnya terdapat 2 orang bersaudara dan anak paman. Ini terwujud bila dua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan antara keduanya, yaitu ikatan, pertalian dan hubungan.<sup>31</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari dan membahas tentang susunan yang mempunyai pertalian yang demikian kuatnya sehingga ayat-ayat dan surat-surat di dalamnya terasa sekali mempunyai erat satu sama lain atau saling ada keterkaitan.

Untuk menentukan munasabah QS. 4:129, banyak penulis sering menyandingkan dan mendekatkannya pada QS. 4:3.<sup>32</sup> Penulis menggolongkannya kepada munasabah antara ayat dengan ayat dalam satu surah. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang kebolehan menikah lebih dari satu orang dengan persyaratan apabila mampu berbuat adil. Lebih rincinya, bahwa munasabah antara ayat 3 dan ayat 129 pada surat An-Nisa ini adalah menyangkut keadilan dalam berpoligami. Pada QS 4: 129 bahwa keadilan itu tidak mungkin tercapai. Keadilan tersebut banyak diartikan dengan rasa cinta. Disinilah letak munasabah antara kedua ayat tersebut.

#### **Asbabun Nuzul; Qs. An-Nisa’4: 129**

Setiap ayat dalam Al-Qur’an diturunkan dalam masa atau peristiwa tertentu. Qs.

<sup>31</sup> Rahmat Syafe’I, Pengantar Ilmu Tafsir, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 36-37

<sup>32</sup> Nasharuddin Baldan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.196



An-Nisa' Ayat ke 129 ini, diturunkan berkaitan dengan Aisyah binti Abu Bakar Shiddiq, istri Rasulullah SAW. Rasulullah Muhammad saw. sangat mencintai Aisyah melebihi kecintaannya terhadap istri-istri yang lain. Oleh sebab itu, setiap saat Rasulullah SAW berdoa “Ya Allah, inilah giliranku sesuai dengan kemampuan yang ada pada diriku, janganlah kamu memaksakan sesuatu yang perintahmu di atas kemampuan yang ada pada diriku” Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk lahiriyah bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, tetapi dalam hati sangat mencintai Aisyah binti Abu Bakar, karena satu-satunya istri beliau yang gadis dan termuda sehingga beliau merasa tidak dapat berbuat adil sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat ini sebagai ketegasan bahwa dalam bathiniyah diperbolehkan tidak adil, sedangkan dalam lahiriyah wajib berbuat adil. Namun demikian kecenderungan terhadap satu istri itu tidak boleh menyebabkan mengabaikan kewajiban terhadap yang lain.<sup>33</sup> Firman Allah ta'ala, “Maka janganlah kamu cenderung kepada yang satu” secara berlebihan dan total, “sehingga kamu membiarkan yang lain terkantung-kantung” seolah-olah tanpa suami padahal ia tidak dicerai.<sup>34</sup>

### **Konsepsi Pendidikan berkarakter dan berkeadilan pada Qs. 4: 129 dalam Tafsir Al-Misbah;**

Dalam memahami konteks suatu ayat, tentu saja kita tidak boleh lepas dari sebuah penafsiran. Dalam hal ini, kami selaku penulis akan mengambil penafsiran dari Tafsir Al-Misbah. Setelah menganjurkan Ihsan kepada pasangan, atau paling tidak berlaku adil, dijelaskan di sini betapa keadilan harus ditegakkan walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil, di sisi lain kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian demi memelihara pernikahan. Nah, kepada suami setelah dalam berbagai tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran, sehingga keadilan yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.<sup>35</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa *kamu* wahai para suami *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil*, yakni tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus

<sup>33</sup> A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah – An-Nas* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 281

<sup>34</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtishari Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani.1999), hlm.813.

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati). 2002.15 vol; 24cm, hlm.606



keadilan dalam hal cinta *diantara istri istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, karena cinta itu di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. *Karena itu*, berlaku adil adalah sekuat kemampuan kamu, yakni dalam hal-hal yang bersifat material, dan walaupun hatimu lebih mencintai seseorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan kamu, sehingga *janganlah kamu terlalu cenderung* kepada istri yang kamu cintai dan mendemonstrasikan serta melupakan semua cintamu kepadanya, *sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkantung-kantung* tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai, sehingga bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. *Dan jika kamu* setiap saat dan bersinambung *mengadakan perbaikan* dengan menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan *bertakwa* yakni menghindari aneka kecurangan, serta memelihara diri dari segala dampak buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang kamu lakukan, karena *sesungguhnya Allah selalu Maha pengampun lagi Maha Penyayang*.<sup>36</sup>

Ayat ini sering dijadikan alasan oleh sementara orang yang tidak mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena kalau izin berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasarkan firman-Nya : *“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”* (QS. An-Nisa’ [3]: 4) sedang disini dinyatakan bahwa, kamu *sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian*, maka hasilnya – kata mereka – adalah bahwa poligami tidak mungkin direstui. Pendapat ini, tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi Muhammad SAW. dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatakan *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.

Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.607



akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.<sup>37</sup>

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Dalam KBBI kata poligami ialah Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. sedangkan asal kata Poligami ialah *polus* yang berarti banyak dan *gomus* yang berarti pernikahan, kedua kata tersebut berasal dari bahasa Yunani. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik Pernikahan kepada lebih dari satu Suami atau Istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Poligami sendiri terdapat tiga macam yaitu;

1. Pernikahan kelompok (kombinasi poligini dan poliandri).
2. Poligini (pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan.)
3. Poliandri (perkawinan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.)

Praktik Poligami telah dilakukan sejak berabad abad lalu tanpa mengenal batasan-batasan. Dalam Islam sendiri poligami memiliki arti mempunyai isteri lebih dari satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan. Penjelasan dalam Al-Quran menyatakan empat untuk jumlah isteri seorang lelaki meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya poligami. Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses sejarah poligami dan juga hal- hal yang berkaitan dengan konsep tujuan berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera.

Batasan jumlah istri disebutkan Al-qur'an surah an-nisa' ayat 3 "...Nikahilah perempuan yang kamu senang dua,tiga atau empat..." Imam ahmad meriwayatkan dari salim, dari ayahnya bahwa ghailan bin salamah ats-tsaqafi masuk islam. saat itu ia memiliki sepuluh orang isteri, maka Nabi Saw bersabda: " Pilihlah empat orang

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.607



diantara mereka.”<sup>1</sup> riwayat tersebut menjadi dasar dari dalil hukum pembatasan jumlah istri yang dibolehkan dalam Islam. sebab kalau boleh menggabungkan lebih dari empat orang isteri tentu Rasulullah mengizinkan ia memiliki sepuluh orang isteri Dan seluruh istrinya itu telah masuk Islam bersamanya, dan ketika Nabi memerintahkan untuk memilih empat Istri saja dan menceraikan selebihnya, maka hal ini menunjukkan larangan menggabungkan lebih dari empat orang istri Apapun alasannya dan jika hal itu dilarang dalam kondisi telah terlanjur diperistri maka melakukan sebelum terlanjur tentu lebih diharamkan lagi.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur’an, poligami terbatas dengan syarat-syarat. syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

- a. Faktor Jumlah, Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Namun setelah Islam datang membatasi poligami dengan hanya empat orang istri. Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan „jumlah istri“. Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat an-Nisaa ayat 3.
- b. Faktor Nafkah, nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertamanya harus mampu menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahinya. Menurut syari’at Islam Jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk menafkahi istri, dia belum boleh kawin.
- c. Berbuat Adil, diantara Istri-Istri Surat An-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Nah hal ini yang akan dikhawatirkan jika sudah membuat keputusan untuk melakukan poligami dan tidak bisa berbuat keadilan, terutama dalam hal cinta. Seperti apa yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’4:129.

Kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja. Allah SWT membarengi



kebolehan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surat an-Nisa’ ayat (3) tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Dalam ayat tersebut untuk kebolehan berpoligami hanya disyaratkan dapat berlaku adil. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak yakin dapat berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-benar yakin akan dapat berlaku adil, silakan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu. ”

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan. Hal itu disebabkan karena keluarga memiliki peran yang besar dalam kehidupan, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan dengan sebaik-baiknya.

Islam telah mengatur secara spesifik tentang kehidupan berumah tangga, bahkan sejak awal ditekankan tentang tujuan pernikahan. Bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadda, dan warahmah*. Tujuan pernikahan ini hanya dapat terwujud apabila dalam sebuah pernikahan dapat terbangun relasi yang baik. Maksudnya dalam pernikahan tersebut, masing-masing memiliki akses untuk mengontrol serta memiliki sikap saling percaya, saling pengertian, saling mengingatkan dan saling memberi serta dapat mencurahkan segala kasih sayangnya. Model relasi seperti inilah yang memungkinkan dalam mencapai tujuan mulia dari pernikahan.<sup>38</sup>

Institusi keluarga harus memiliki seorang yang bertanggungjawab dalam memelihara, mengatur, dan mengurus anggota yang ada dalam keluarga tersebut. Seseorang tersebut juga menasihati, memberi petunjuk, mengarahkan, dan ada kalanya memarahi serta melarang. Bila perlu, ia juga menghukum. Hal itu dilakukan semata-mata adalah untuk kebaikan dalam berumah tangga agar tujuan dalam pernikahan dapat dicapai.<sup>39</sup>

Umumnya setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Artinya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya dapat tercapai. Dalam proses mencapai tujuan dalam berumah

<sup>38</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta : Amzah, 2010), 24-26.

<sup>39</sup> Sayyid Muhammad bin ‘Alawi> al-Ma>liki. *Surga Bernama Keluarga Membina Rumah Tangga Islami*. (Bandung : Pustaka Hidayah. 2003),55.



tangga, sudah tentu akan mengalami ujian-ujian sebagaimana yang seringkali diibaratkan sebagai perahu yang berlayar di tengah samudra. Pastilah perahu tersebut akan menghadapi gelombang dan badai. Setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu dengan lainnya. Namun demikian, seringkali suami dan istri enggan memecahkan masalah dengan pikiran yang jernih. Sehingga muncullah persoalan yang lebih besar. Hal itulah yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan di dalam rumah tangga yang masih menjadi problem sosial hingga saat ini.<sup>40</sup>

Pada dasarnya, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat atau merasa kuat kepada sejumlah orang yang berposisi lemah atau merasa dilemahkan, yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun psikis dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.<sup>41</sup> Poligami adalah salah satu contoh membangun rumah tangga yang harus memiliki sikap adil yang terlahir langsung dari kepala keluarga. Banyak terjadi kekerasan dalam berumah tangga, bukan hanya disebabkan oleh suami, akan tetapi bisa juga istri satu kepada istri yang lain, dan terkadang juga melibatkan seorang anak. Belajar dari Qs. An-Nisa'4: 129 tentang berpoligami, yang memberikan sebuah kejelasan kepada kepala rumah tangga untuk dapat berlaku seadil-adilnya tanpa ada seorang istri yang merasa terkantung-kantung atau dirugikan. Maka dari itu, takwa, memperbaiki diri, dan memelihara diri adalah suatu kunci untuk meminimalisir kekerasan rumah tangga.

Jika dikupas kembali, mengapa Qs. An-Nisa'4: 129 membolehkan adanya poligami. Karena poligami hanya dilakukan dengan seseorang yang menyanggupi persyaratan ketat dari melakukan poligami di ranah hukum. Walaupun Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Bandung : Citra Umbara, 2007), 3.

<sup>41</sup> Mufidah Ch. Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender. ((Malang : UIN Malang Press, 2008), 267.



baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.<sup>42</sup>

Mengingat, KDRT adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun psikis yang pada dasarnya merupakan indikasi adanya ketidakseimbangan sistem dan struktur dalam rumah tangga. Pada intinya, kekerasan adalah melakukan suatu tindakan atau serangan pada seseorang secara fisik maupun mental yang berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan pada korban. Keadaan yang mempengaruhi tindak KDRT ini biasanya timbul karena hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri atau karena ketidakseimbangan hubungan antara yang kuat dan yang lemah. KDRT ini biasanya merupakan bagian dari kekerasan budaya, ketika simbol budaya bahkan simbol agama dijadikan alasan dalam membenarkan tindakannya.

Al-Qur'an telah menyebutkan beberapa tindakan yang mengindikasikan sikap kekerasan dalam rumah tangga yaitu kekerasan seorang suami terhadap istrinya. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi telah digambarkan oleh Al-Qur'an sampai sekarang menjadi fenomena yang belum teratasi dengan baik sampai saat ini. Di antara kekerasan dalam rumah tangga yang telah digambarkan oleh Al-Qur'an adalah li'an dzihar, nusyuz, kekerasan sosial, serta kekerasan psikologis. Dalam QS. An-Nisa ayat 34, Allah menjelaskan tentang sikap yang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya dalam menghadapi konflik dalam rumah tangga, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.607



(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Dalam prakteknya, kata **قَوَّامُونَ** diartikan dengan laki-laki sebagai pemimpin keluarga mempunyai kuasa penuh atas istri. Penafsiran seperti ini mengesankan seolah-olah suami berhak secara mutlak menguasai istrinya dengan memperlakukannya sewenang-wenang dengan alasan kebaikan. Sedangkan kata **وَاضْرِبُوهُنَّ** yang memiliki arti memukul seringkali dimaknai bahwa Al-Qur'an memperbolehkan suami melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya.

Padahal Islam merupakan agama yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan, dan memberikan penghargaan kepada semua manusia bahkan semua makhluk tanpa terkecuali. Bahkan Islam telah menjamin hak-hak seseorang. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Kemuliaan merupakan hak alami setiap manusia karena manusia tidak boleh dilanggar hak dasarnya. Manusia tidak boleh dilecehkan, dinodai, diperlakukan kasar, apalagi dihancurkan. Hal ini berlaku pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>43</sup> Dengan memperhatikan prinsip tersebut, dapat dikatakan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang dapat menghilangkan hak-hak dasar manusia. Adapun yang termasuk bagian dari permasalahan manusia adalah munculnya perselisihan di antara mereka. Oleh karena itu, Islam memberikan penyelesaian dan memberitahukan berbagai penyebabnya. Islam tidak membiarkan dan mengabaikan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga, karena dengan mengabaikan permasalahan tersebut, persoalan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi sedikitpun.<sup>44</sup>

Sikap dan Pemahaman Ayat-ayat Poligami Menurut al-Qur'an serta syarat dibolehkannya poligami dengan syarat dapat berlaku adil seperti yang terdapat surat An-Nisa' ayat 3 bahwa Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah:

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut*

<sup>43</sup> Mufidah. Psikologi Keluarga Berwawasan Gender. (Malang : UIN Malang Press, 2008), 110

<sup>44</sup> Ali Yusuf As-Subki, terj. Nur Khozin. Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam. (Jakarta : Amzah, 2010), 299.



*tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Ayat diatas, yang bicara tentang bolehnya berpoligami, turun berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta mereka tetapi, enggan berlaku adil. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada ayat diatas. Ayat diatas ditunjukkan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak menikahi mereka tanpa berlaku adil secara redaksional, orang boleh jadi berkata, jika demikian izin berpoligami hanya diberikan kepada pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat umum, dan karena kenyataannya sejak Nabi Muhammad saw. Dan sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara nak yatimpun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasul saw., tidaklah tepat menjadikan ayat diatas hanya terbatas kepada para pemelihara anak-anak yatim.<sup>45</sup>

Akan tetapi telah terlihat jelas, jika kita membaca kembali Qs. An-Nisa'4 ayat 129, dimana sudah dijelaskan berkali-kali. Bahwasannya poligami itu dilarang menurut Tafsir Al-Misbah, karena seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat yang pahit, tidak disukai oleh siapapun, ini berdasarkan perasaan setiap orang, tetapi obat yang sama, akan disukai, dicari dan diminum karena akal si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang ada padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan *janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ali Yusuf As-Subki, terj. Nur Khozin. *Fiqh Keluarga. Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, hlm.300.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm.607



#### BAB IV. PENUTUP

Sebagai penutup artikel kali ini, cukup singkat saja. Kami akan mengulas secara singkat tentang bagaimana kontribusi Qs. An-Nisa' ayat 129. Sebelum itu, kami ingin menampilkan, jika kita lihat dari sudut pandang perundang-undangan di Indonesia yang secara tegas dalam UU No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa azas pernikahan adalah monogami. Dan boleh melakukan poligami akan tetapi dengan syarat atau ketentuan yang ketat. Dan hal itu tercantum dalam KHI. Dalam islam juga tidak melarang terjadinya poligami, karena sudah tercantum dalam Qs. An-Nisa'4 ayat 3. Akan tetapi memiliki hal yang tidak bisa dijauhkan dari syarat berpoligami adalah harus berlaku adil kepada istri yang satu dengan istri lainnya, sehingga tidak akan ada yang merasa bahwa di antara istrinya seperti orang yang terkantong-kantung.

Sebenarnya dalam konteks keadilan disini bukan hanya tentang harta, biologis, dll. Akan tetapi tentang hal cinta. Jika sudah berbicara tentang cinta, lain lagi berbicara tentang fisik, harta, dan hal yang tampak lainnya. "Pendapat tidak bolehnya poligami, tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi Muhammad SAW. dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi berlanjut dengan menyatakan *karena itu janganlah kamu terlalu cenderung* (kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.

Perlu ditekankan kembali, bahwasannya saat seorang suami yang menginginkan untuk berpoligami, sebaiknya meminta izin kepada istrinya terlebih dahulu, dan berjanji akan senantiasa setia melaksanakan segala persyaratan ketat dalam ranah hukum di negaranya, terutama janji kepada sang istri yang sesuai dengan apa yang telah disetujui. Apalagi jika masuk di lingkup Covid-19, pastinya akan susah untuk menyari sebuah pekerjaan dari seorang kepala keluarga yang ingin menghidupi istri-istrinya. Maka dari itu kontribusi Qs. An-Nisa'4 : 129 menyebutkan secara langsung, "jika seorang suami memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi, senantiasa membagikan apa yang dimiliki dengan adil, terutama cinta. Kemudian bertakwa kepada Allah akan mengampuni kecenderungan kepada istri yang satu tanpa kepada istri yang lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul; Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah – An-Nas*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Anshori, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender Menurut Muhammad Quraish Shihab*, (Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008)
- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Rekonstruksi Keadilan*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press dan JP Books, 2007)
- Baldan Nasharuddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Daromi, Purwadi, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.3, No 2, Oktober 2019.
- Ghofur Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)
- Hamdani, Anwar, *Telaah Kritis Tafsir Al-mishbah*, (Jurnal Mimbar Agama dan Budaya vol XII, No. 2, 2001)
- Maliki, Sayyid Muhammad bin 'Alawi, *Surga Bernama Keluarga Membina Rumah Tangga Islami*, (Bandung : Pustaka Hidayah. 2003)
- Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islami Berwawasan Gender*. ((Malang : UIN Malang Press,2008)
- Nata, Abuddin *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Nikmah, Rifki Rohmatun, *Poligami dalam Prespektif M. Quraish Shihab*, (Curup : 2019)
- Puspitasari, Tri, *Poligami dalam Al-Qur'an*, (Studi Komparansi Kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an), (ponorogo, 2020)
- Rifa'i Muhammad Nasib, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Jakarta, Depok : Gema Insani).cet 1 1999. Cet 2 2005.
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi nuzilal Al-Qur'an II* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Shihab M. Quraish, *Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)
- \_\_\_\_\_, *Lentera Hati dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 2007)
- \_\_\_\_\_, *Mukjizat Al-Quran: Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib*, (Bandung, PT Mizan Pustaka, Edisi ke-2)
- \_\_\_\_\_, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- \_\_\_\_\_, *Sahur Bersama M. Quraish Shihab*, (Bandung: Mizan,



1997)

\_\_\_\_\_, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian alQur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)

\_\_\_\_\_, *Untaian Permata Buat Anakku: Pesan Al-Qur'an Untuk Mempelai*, (Bandung: Mizan, 1998)

\_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)

Subki, Ali Yusuf al-, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta : Amzah, 2010)

Sunaryo, Agus *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, (Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2010)

Sunaryo, *Poligami di Indonesia*

Suprpto M. Bibit, *Ensiklopedia Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara*, (Jakarta: Galeri Media Indonesia, 2010)

Syafe'I, Rahmat, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2006)

*UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Bandung : Citra Umbara, 2007)